

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin**

**Oleh**

**KOMARUDDIN  
NPM : 1331040109**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

**Pembimbing I : Drs. Efendi, M.Hum**

**Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin**

**Oleh**

**KOMARUDDIN**

**NPM : 1331040109**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Komaruddin

NMP : 1331040109

Program Study : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, **Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sangsi yang diakibatkan.

Bandar Lampung, 29 Mei 2018  
Peneliti,

**Komaruddin**  
NPM. 1331040109

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**

**Oleh  
KOMARUDDIN**

Adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka kebijakan tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa No 3 Tahun 2015 tentang adanya Pendamping Desa untuk membantu aparat desa dalam membangun masyarakat desa yang lebih maju dan mandiri. Pendamping desa bertugas mengawal pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. menciptakan proses pembangunan yang partisipatif serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Saat ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pendamping Desa sudah berjalan hampir 4 Tahun lamanya. Dan untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain: 1) Bagaimana peran pendamping desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?, 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa paku. Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi, 3). Observasi. Fokus kajian adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran Pendamping Desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan di Pekon Paku menghasilkan beberapa perubahan. Berdasarkan temuan-temuan peneliti dilapangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan Pekon seperti penggunaan teknologi tepat guna, kemajuan dalam hal administrasi dan pelayanan umum, namun masih minim dalam pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, seperti pembinaan terhadap para nelayan, kelompok tani dan peternak kambing yang ada di Pekon Paku. Setelah peneliti menganalisa semua data yang didapat menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di Pekon Paku kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu, pendamping bukan asli warga Pekon Paku, terlalu luas desa yang di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang seharusnya hanya 4 desa menjadi 10 desa, jarak tempuh dari tempat tinggal pendamping menuju desa dampingan terhitung jauh, sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas pendampingan sangat rendah.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721) 703278

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**  
**(Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten**  
**Tanggamus)**

**Nama : Komaruddin**

**NPM : 1331040109**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah fakultas  
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Effendi, M.Hum**

**NIP.195807211986031004**

**Abdul Qohar, M.Si**

**197103122005011005**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. Nadirsah Hawari, MA**

**NIP.197406282008011013**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PERAN PENDAMPING DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Pekon Paku Kecamatan  
Kelumbayan)**, disusun oleh Komaruddin, NPM 1331040109, Jurusan Pemikiran  
Politik Islam, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, 18 September 2018,  
di Ruang Munaqosah (Gedung Dekanat Baru, Lt. 3) Fakultas Ushuluddin Dan  
Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. H. Sudarman, S.Ag** (.....)

**Sekretaris** : **Dr. Nadirsah Hawari, M.A** (.....)

**Penguji I** : **Dr. H. Abdul Wakhid, M.Si** (.....)

**Penguji II** : **Drs. Effendi, M. Hum** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. H. Arsyad Soby Kesuma, Lc., M.Ag.**

NIP. 19580823 199303 1 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (Q.S Ar-Ra’du :11)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda Misruddin dan Ibunda Ilawati tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak ku yang selalu memberikan motivasi dan semangat, M. Arif dan adik ku tersayang Indah Purnamasari, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam angkatan 2013, yang selalu memberikan nasehat dan semangat dan tak lupa untuk orang yang sangat spesial yang selalu mengingatkan dan membantu saya selama pembuatan skripsi ini yaitu Maila Yunfa Safitri.
6. Kepada keluarga besar HMI Cabang Bandar Lampung, terlebih khusus Komisariat Ushuluddin terimakasih untuk ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Komaruddin, dilahirkan di Pekon Kejadian Lom Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 April 1994. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Terlahir dari pasangan yang harmonis dan selalu bahagia yaitu Bapak Misruddin dan Ibu Ilawati.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Kejadian Lom dan selesai pada tahun 2006. Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pertiwi Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus selesai tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke MA Al-Ikhlas Pertiwi Desa Tanjung Raja Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2012/2013. Sementara pengalaman berorganisasi peneliti aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin. Peneliti diberi amanah dan tanggung jawab di HMI sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Ushuluddin Priode 2016-2017.

Bandar Lampung, 29 Mei 2018  
Peneliti,

**Komaruddin**  
NPM. 1331040109

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh ummat di dunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahnya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana setara satu (S1) dalam Jurusan Pemikiran Politik Islam. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor **Universitas Islam Negri** Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.C, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin **dan Studi Agama-Agama** UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Nadirsah Hawari, L.C, M.A dan Ibi Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Drs. Effendi, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusunya skripsi ini.
5. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin **dan Studi Agama-Agama** atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Bapak Idiyanto Selaku Pendamping Lokal Desa Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupatentanggamus dan Bapak Zulkarnain selaku Kepala Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selama mengadakan penelitian.

semoga jasa-jasa mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2018  
Peneliti,

**Komaruddin**  
NPM. 1331040109



## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PRNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN</b>	
<b>MASYARAKAT.....</b>	<b>22</b>
A. Peran Dan Fungsi Pendamping Desa .....	22
1. Pengertian Peran.....	22
2. Pendamping Desa.....	26
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	39
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	45

2. Masyarakat Desa .....	41
<b>BAB III PROFIL PEKON PAKU DAN PENDAMPING DESA .....</b>	<b>47</b>
A. Profil Pekon Paku.....	47
1. Sejarah Pekon Paku.....	47
2. Georafis dan Demografis .....	49
3. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk.....	50
B. Pendamping Desa Pekon Paku.....	53
1. Struktur Pendamping Desa.....	53
2. Biografi Pendamping Lokal Desa Pekon Paku .....	56
<b>BAB IV PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PEKON PAKU.....</b>	<b>58</b>
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pendamping Desa .....	58
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Pekon Paku .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Daftar Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Daftar Lampiran II : Surat Konsultasi
- Daftar Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Daftar Lampiran IV : Daftar Nama Informan
- Daftar Lampiran V : Daftar Dokumentasi
- Daftar Lampiran VI : Surat Keputusan Judul Skripsi
- Daftar Lampiran VII : Surat Izin Penelitian UIN Raden Intan Lampung
- Daftar Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Provinsi Lampung

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul skripsi ini adalah “*Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*”. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian dari judul skripsi ini sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam memahami judul tersebut. Adapun penegasan dari kata yang terdapat dalam judul, antara lain:

Peran menurut Soejono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka Ia menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup> peran menurut peneliti adalah tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, khususnya di Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.<sup>2</sup> Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *patologi Sosial*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1986), h.220

<sup>2</sup> *News.Okezone.Com*, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, 12:30 WIB.



Pendampingan Desa.<sup>3</sup> Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa).<sup>4</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud peneliti mengenai Pendamping Desa adalah Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, seseorang yang ditugaskan untuk mengawal dan membantu aparat pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat supaya

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok agar lebih berdaya.<sup>5</sup>

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang demikian pesatnya pada saat ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh Pendamping Desa melalui proses pemberdayaan.

Pekon/Desa Paku adalah salah satu Pekon yang ada di wilayah Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Pekon Paku bersebelahan dengan Pekon Umbar dan Pekon Batu Patah yang merupakan daerah pesisir pantai. Pekon Paku dihuni oleh sebagian besar masyarakat bersuku Lampung, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Jadi, dari penegasan judul diatas dapat dijelaskan bahwa skripsi ini adalah mengungkap dan mengkaji lebih dalam mengenai peran Pendamping Desa

---

<sup>5</sup> Roni Budi Sulisty, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, *Materi Pratusas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017), h. 41

dilihat dari tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa adanya Pendamping Desa merupakan wujud implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini dibuat dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Fokus penelitian ini yaitu pada Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Suatu hal yang mendasar mengapa peneliti memilih judul diatas sebagai judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka kebijakan tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk melaksanakannya pemerintah melalui PERPRES No 12 Tahun 2015 yang diwujudkan dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemendesa, membuat kebijakan atau aturan yaitu tertuang dalam Permendesa No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Pendamping Desa yang dibentuk ditempatkan di

seluruh wilayah Indonesia dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dengan adanya kebijakan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasinya dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membangun desa melalui Peran Pendamping Desa untuk dapat memberikan kemajuan melalui proses Pemberdayaan di Desa Paku Kecamatan Kelumbayan.

2. Ketertarikan peneliti dalam memilih judul ini yaitu ingin mengetahui tentang Peran Pendamping Desa dalam mendampingi dan membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui tugas dan fungsinya. khususnya di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan.
3. Judul Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat, sangat relevan dengan jurusan peneliti sehingga diharapkan dapat menambah satu sumbangan bahan bacaan dibidang kajian Kebijakan Publik untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **C. Latar Belakang**

Negara merupakan organisasi terbesar dalam pemerintahan. Adapun yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang terdapat suatu kekuasaan didalamnya dan manusia atau masyarakat sebagai pelakunya serta sebagai alat yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Inu Kencana Syafi'i, tujuan negara antara lain yaitu untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan hukum, dan mencapai kesejahteraan. Setiap negara memiliki aturan atau hukum

yang dijadikan landasan dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti Negara Indonesia memiliki UUD 1945. UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain itu juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku *Constitutional law*, UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.<sup>6</sup> Di dalam UUD tersebut terdapat tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa. Cita-cita bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua, sebagai berikut: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Selain itu, dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 di sebutkan pula: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Edisi Refisi, h. 170

berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>7</sup> Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut adalah cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. Dalam rangka mewujudkannya, dibentuklah visi dan misi Indonesia. Salah satu visi dan misi Indonesia yaitu dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, pada bagian ke tiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI. Maka dalam pelaksanaannya, dibuatlah aturan berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya pembangunan

---

<sup>7</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), h. 218-219

Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih

tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.<sup>8</sup>

Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>9</sup> Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauhmana peran dari Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di desa paku kecamatan kelumbayan kabupaten tanggamus, dan menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti Nawacita yang diharapkan oleh presiden.

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, *Op.cit.*

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Poin 12



Pendamping Desa di Kecamatan kelumbayan berjumlah 1 (satu) orang dan satu orang Pendamping Lokal Desa ditugaskan untuk mendampingi sebanyak 8 (delapan) desa. Sedangkan didalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan di damping minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur. Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) samapai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh Satu orang Pendamping Lokal Desa, jika jumlah desa didalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitunganya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Lokal Desa. Pada tahun 2016 dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, sebagian besar desa yang pernah dikaji sudah melaksanakan rangkaian musyawarah yang diatur dalam permendagri No 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi pertemuan ditingkat RT hanya digunakan untuk menggali usulan-usulan sebagai masukan penyusunan RPJMDes. Sedangkan dalam proses RKPDes, proses penetapan prioritas pembangunan melibatkan beberapa orang sebagai tim penyusun dan tidak melibatkan masyarakat. Hal serupa juga dijumpai dalam penyusunan APBDes yang biasanya dikerjakan oleh aparat desa, antara lain kepala desa, kaur pembangunan, bendahara desa sekdes dan kaur umum. Seringkali penyusunan anggaran tersebut hanya melibatkan segelintir orang yang dianggap pemerintah desa sebagai seseorang yang kooperatif. Walaupun hal ini tidak menyalahi aturan karena permendagri No 113 tahun 2015 hanya

mensyaratkan bahwa pembahasan dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi tidak ikut sertanya warga masyarakat berpotensi terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang. Secara umum, pemerintah desa belum memfasilitasi proses dan pendekatan yang lebih partisipatif. Proses penetapan prioritas ini berdampak kepada penundaan atau tidak terlaksananya kegiatan pembangunan yang menurut masyarakat dianggap sangat dibutuhkan.<sup>10</sup> Demikian pula yang terjadi di desa paku kecamatan kelumbayan. Masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat dapat di lihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah, pengelolaan asset wisata pantai yang tidak maksimal, Pembangunan-pembangunan yang belum mengenai titik sasaran.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan Pendamping Desa untuk mendampingi Pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada peran Pendamping Desa dalam

---

<sup>10</sup> Roni Budi Sulisty, Nurahman Joko Wiryanu. *Dkk.Op.cit.*, h. 53

pemberdayaan masyarakat yang ada di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus melalui tugas dan fungsinya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ada dua, yaitu:

- a) Bagaimana peran pendamping desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
- b) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa paku?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana peran dari pendamping desa dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pendamping Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di desa paku.

Kegunaan penelitian :

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah dalam membangun

dan memberdayakan masyarakat Desa menjadi masyarakat yang mandiri melalui peran Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai Provinsi, Kabupten, Kecamatan, dan Desa.

## 2. Secara Praktis

Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai tujan dan fungsi dariPendamping Desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sepengetahuan peneliti, karya ilmiah yang berbentuk penelitian atau buku yang permasalahannya mengenai Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, pernah dikaji dan diteliti oleh peneliti terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang berhubungan dengan pembangunan Desa, pernah dilakukan oleh Lela Anggraini dengan judul “Peran Tokoh Politik Dalam Membangun Desa (studi kasus: di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)” dalam penelitian Lela Anggaraini hanya berfokus pada peran tokoh politik dalam membangun Desa,
2. Penelitian yang juga memiliki kedekatan tema dengan penelitian skripsi ini pernah dilakukan oleh Raditia Saputra dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Thun 2013” penelitian ini berfokus kepada Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam perspektif Islam

3. Penelitian selanjutnya yang mempunyai kedekatan tema dengan skripsi ini pernah dilakukan oleh Maria Christina, Mahasiswi Universitas Lampung (UNILA) dengan skripsi yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” Tahun 2017. Penelitian ini berfokus kepada ketenaga kerjaan, beliau menyimpulkan bahwa tenaga Pendamping Lokal Desa Di Desa Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tidak memenuhi standar kriteria Pendamping Desa. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang peran dari Pendamping Desa yang berkedudukan di desa atau yang disebut dengan Pendamping Lokal Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah, dan juga lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Maka, terdapat perbedaan antara judul penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini. Dilihat dari fokus kajian penelitiannya, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi karena penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan melihat kedudukannya dan juga tugas beserta fungsinya tersebut yang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun desa.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian dan memperoleh data akurat seorang peneliti harus berpijak pada penelitian itu sendiri, perbedaan objek yang diteliti tentu akan membedakan pula metode yang dipakai. Dengan demikian berarti bahwa prosedur atau metode penelitian dalam menyusun Skripsi adalah mutlak diperlukan. Adapun langkah-langkah yang diperlukan atau di tempuh peneliti dalam pembahasan proposal ini secara sistematis sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*". Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.<sup>11</sup> Proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini adalah berkenaan dengan bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kemajuan dan pemerataan pembangunan pada setiap desa melalui dibentuknya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. dengan mengusung judul tentang Peran Pendamping Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat, khususnya di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>11</sup>Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

## **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan pentingnya peran Pendamping Desa untuk memberikan perubahan dalam membangun masyarakat yang cerdas dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pendamping Desa. Khususnya di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>13</sup> Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data primer, peneliti menjadikan responden yaitu Pendamping Desa Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan, bapak Idiyanto, S.Sos selaku Pendamping Lokal Desa sebagai sumber utama dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti.

---

<sup>12</sup>Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63.

<sup>13</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.<sup>14</sup> Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pekon Paku, Ketua pemuda Pekon Paku, Ketua Kelompok Tani dan Ketua Kelompok Nelayan Pekon Paku. Serta ditunjang dengan beberapa hasil penelitian ilmiah seperti skripsi, jurnal, serta menggunakan peraturan-peraturan pemerintah/kementerian desa, dan perundang-undangan.

Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terkumpul dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

### **a. Interview (wawancara)**

Metode wawancara atau interview ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab ataupun percakapan secara langsung dengan seluruh sumber data yang ada

---

<sup>14</sup>*Ibid*



berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data. Menurut M. Nasir, wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan.<sup>15</sup>Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang valid tentang peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Metode interview yang digunakan dalam skripsi ini adalah interview bebas terpimpin, yakni pewawancara membawa kerangka-kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan kepada responden yang dalam hal ini adalah Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kelumbayan.

Metode interview ini peneliti jadikan metode pokok dalam pencarian data karena beberapa alasan :

- 1) Dipilih interview bebas terpimpin ini agar jalannya proses tanya jawab tidak kaku dan tidak keluar dari jalur yang direncanakan.
- 2) Orang-orang yang diinterview adalah mereka yang mengetahui dan dapat memberikan penjelasan tentang peranan Pendamping Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>15</sup> MohNasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Madja University Press), h. 67

## **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, spanduk, majalah, prasasti, notulen rapat, blanko-blanko dan sebagainya.<sup>16</sup>Metode ini sebagai pelengkap dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>17</sup>metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan tugas pendampingan oleh Pendamping Desa di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Data dokumentasi yang peneliti gunakan disini berupa dokumen laporan bulanan Pendamping Desa, dokumen Pedoman Kerja Pendamping Desa, Berita Acara kegiatan Pendamping Desa dan lain-lain.

## **c. Observasi**

Menurut Kartini Kartono metode Observasi adalah pengamatan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup>Metode ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang Nampak dalam objek penelitian. Selain itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Perosedur penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 148

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 149.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, *Op.Cit*, h. 136

responden melalui *interview*. Mengingat data yang didapatkan melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peneliti didalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh Pendamping Desa dalam menjalankan peranannya sebagai petugas yang mendampingi dan membantu aparat desa dalam membangun masyarakat desa melalui kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut yang ada di pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, dokumentasi, dan sebagainya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan disajikan sebagai temuan orang lain.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>20</sup>

Peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit yang dimaksudkan adalah peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan peran Pendamping

---

<sup>19</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990), h. 79

<sup>20</sup> Sutrinno Hadi, *Metode Rresearch*, (Yayasan Penerbit Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta), Jilid 2, 1984, h. 42

Desadalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diDesaPaku Kecamatan Kelumbayan, kabupaten tanggamus.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut katagori tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Praktek*, cet.-ke-3(Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 209

## **BAB II**

### **PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>1</sup> Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat merupakan kumpulan populasi manusia sebagai makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>2</sup> Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat antar

---

<sup>1</sup>Friedman, Marilym M. . *Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998), h. 286

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982) h. 22

individu dan kelompok. Status dan peran merupakan bagian dari elemen struktur sosial tersebut.

a. Status dan peran

Perlu dibedakan pula antara pengertian status dengan status sosial. Status lebih diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Sementara status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Ralph Linton, status mempunyai dua arti.<sup>3</sup> Secara abstrak, status berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa status, oleh karena seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempat sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Status Tuan A sebagai warga masyarakat bisa dikatakan sebagai kombinasi dari segenap statusnya sebagai guru, kepala keluarga, ketua RT, suami dari Nyonya B dan status-status lainnya.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 234.

*A status, in the abstract, is a position in a particular pattern. It is thus quite correct to speak each individual participates in the expression of a number of patterns. However, unless the term is qualified in some way, the status of any individual means the sum total of all the statuses which he occupies. It represents his position with relation to the total society. Thus the status of Mr. Jones as a member of his community derives from a combination of all the statuses which he holds as a citizen, as an attorney, as a Mason, as a Methodist, as Mrs. Jones's husband, and so on.*<sup>4</sup>

Sementara, peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari status. Di sini diandaikan bahwa seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang ia emban berarti ia telah menjalankan suatu peran. Perbedaan antara status dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan padahal keduanya tak dapat dipisahkan oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

*A role represents the dynamic aspect of a status. The individual is socially assigned to a status and occupies it with relation to other statuses. When he puts the rights and duties which constitute the status into effect, he is performing a role. Role and status are quite inseparable, and the distinction between them is of only academic interest. There are no roles without statuses or statuses without roles.*<sup>5</sup>

Menurut Ralph Linton pula, peran memiliki dua arti.<sup>6</sup> Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga bahwa peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian, setiap orang yang

---

<sup>4</sup> Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: -,1964), h. 261

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 238

menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat. Tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.

b. Disfungsi peran

Krisis multidimensi yang merambah di setiap bidang kehidupan berbangsa tidak hanya disebabkan oleh norma dan aturan yang tidak terwujud tetapi juga dari sudut pandang sosiologis, krisis yang berkepanjangan ini dapat disebabkan oleh disfungsi peran baik masyarakat maupun pranata-pranata sosial lainnya. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa peran yang semestinya dilaksanakan tidak sesuai dengan status yang diemban. Status yang semestinya menjadi tempat terwujudnya peran tidak berlangsung secara optimal. Padahal sebagaimana ditekankan di atas bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya tidak dapat terwujud tanpa kehadiran yang satu. Dengan demikian, keadaan semacam ini tidak berujung pada penyelesaian yang kondusif tetapi malah melahirkan generasi-generasi bermental reaktif dan tidak memahami peran yang semestinya dilakukan. Sebagai upaya yang dapat diwujudkan secara sederhana, teori *George Herbert Mead* mengenai Generalized Other atau “orang



lain pada umumnya<sup>7</sup> dapat membantu persoalan perwujudan status dan peran. Dalam teorinya, Mead beranggapan bahwa sebelum bertindak, manusia mengenakan arti-arti tertentu kepada dunianya sesuai dengan skema-skema interpretasi yang telah disampaikan kepadanya melalui proses-proses sosial. Baik kelakuan sendiri maupun kelakuan orang lain senantiasa disesuaikan dan diserasikan dengan arti-arti tertentu itu. Berbeda dengan reaksi binatang yang bersifat instingtif dan langsung. Kelakuan manusia diawali dengan proses-proses pengertian dan penafsiran karena bercorak tak langsung.

## **2. Pendamping Desa**

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

---

<sup>7</sup>K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 223.

- a) tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b) tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c) tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>8</sup>

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

#### a. Status Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. *Op.cit*

Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional<sup>9</sup> atau yang disebut dengan pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<sup>10</sup> Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibanya untuk membantu Desa dampunganya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

---

<sup>9</sup>*ibid*

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. *Op.cit*

## b. Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

*Pertama*, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

*Kedua*, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

*Ketiga*, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

*Keempat*, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

*Kelima*, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

*Keenam*, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

*Ketujuh*, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Inpres No. 5/1993 yang kemudia lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.<sup>12</sup>

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : ALfabeta, 2015), h. 115

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>13</sup> Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri.<sup>14</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan. Pemberdaayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama 1999), h.197

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :<sup>15</sup>

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.

*Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

*Ketiga*, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidak berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Ketiga sisi upaya pemberdayaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta

---

<sup>15</sup>Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all *Op.cit.*, h. 120



berupaya untuk mengembangkannya. Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian Desa, pemberdayaan masyarakat sebagai mana yang dimaksudkan pemerintah didalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poin (2) dilakukan dengan:<sup>16</sup>

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
- c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, *Op.cit.*

- d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

#### a. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Istilah fasilitator itu sendiri adalah pekerja atau pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan status dan tempat bekerja, fasilitator dibedakan dalam beberapa macam :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan setatus jabatan fungsional sebagai penyuluh/fasilitator. Penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat PNS mulai dikenal sejak awal tahun 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “catur saranan unit Desa” dalam program BIMAS. Sedangkan jabatan fungsional penyuluh mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan sejak tahun 1976.

---

<sup>17</sup>Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, Op.cit, h. 173

- b) Penyuluh/fasilitator swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus pegawai perusahaan swasta. Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk dalam katagori ini.
- c) Penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela tanpa imbalan maupun yang diangkat (mendapat imbalan) untuk melaksanakan pemberdayaan di lingkungannya.<sup>18</sup>

Pendamping Desa juga disebut sebagai fasilitator, yang memfasilitasi pemerintah Desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Secara umum, peran penyuluh hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan atau untuk mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode dan teknik-teknik tertentu samapai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan.<sup>19</sup> Pendamping Desa sebagai penyuluh tidak dituntut untuk melaksanakan pembangunan Desa, karena tugas untuk melaksanakan pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa hanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 174

<sup>19</sup>Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemeberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h.1140

ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri.

#### b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah peDesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

*Pertama*, meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

*Kedua*, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

*Ketiga*, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

*Keempat*, mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.<sup>20</sup>

a. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak sehingga sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan segenap upaya untuk dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek apa saja dan sasaran perubahan. Untuk menilai keberhasilan kerja Pendamping Desa dapat kita analisa dari beberapa indikator keberhasilan pendampingan, pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
- b. Transformasinya kesadaran, komitmen, kemauan, pengetahuan, keterampilan dan afeksi motivator terhadap para pejabat pemerintahan di

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, *Op,cit*,

kecamatan/Desa/kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar.

- c. Tergerakkan/termobilisasinya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan.<sup>21</sup>

Usaha- usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

Kesadaran para motivator akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah atau lingkungan pemerintahan Desa sangat penting untuk menunjang dan mempercepat proses pembangunan Desa dan mencapai kesejahteraan bersama. Dan itu semua dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik dengan aparatur pemerintahan Desa, dengan meningkatnya kapasitas pemerintah Desa maka akan semakin mudah untuk mewujudkan pembangunan Desa yang di harapkan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Desa.

---

<sup>21</sup> <http://mimpisangpendamping.blogspot.co.id> diakses pada hari rabu, 7 februari 2018, pukul 07:30 WIB

Dengan termobilisasinya komunitas atau kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat seperti, kelompok tani, nelayan, komunitas peternak dan lain sebagainya untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas. Dengan kesadaran untuk bersama-sama membangun Desa sesuai dengan peran dan profesi serta kemampuan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berDesa.

## **2. Masyarakat Desa**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.<sup>22</sup>

### **a. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa**

Ruang lingkup pengaturan Hak Masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-dua puluh Sembilan, (Jakarta : PT. SUN; 2006), h. 32

<sup>23</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014, *Op.cit.*



Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat Desa ini telah memperkuat peran masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi aparatur Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan ialah upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas.<sup>24</sup> Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat.dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi

---

<sup>24</sup>Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all,*Op.cit*, h. 1

sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.<sup>25</sup>

Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Pembangunan seyogyanya tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi saja, namun harus memperhatikan sumber daya manusianya. Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti bahwa tidak ada andil dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, Moeljarto Tjokrowinoto dalam buku “Pembangunan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh Aprillia Theresia, Krishna, Andini, Dkk, memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) sebagai berikut :

- a) Prakarsa dan proses pengambilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
- b) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h.28

- c) Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- d) Didalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat intraksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
- e) Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dengan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dalam pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan ditingkat lokal. Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta menggerakkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan

ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat.<sup>26</sup>

Proposisi diatas mengindikasikan juga bahwa inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah kepada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi bukan hanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat ditetapkan sebagai obyek melainkan masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan. Karena itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.22

### **BAB III**

## **PROFIL PEKON PAKU DAN PENDAMPING DESA**

### **A. Profil Pekon Paku Kecamatan Kelumbayaan**

#### **1. Sejarah Pekon Paku**

Asal mula adanya Pekon Paku, dari Pekon Negeri Kelumbayan, atau Bandakh Negekhi Kelumbayan, pada zaman dahulu hingga sampai saat sekarang masih dikeramatkan makamnya, yaitu yang bergelar Tuyuk Dalom. Zaman dahulu beliau buhuma (berkebun) di Pekon Paku ini, setelah lama kemudian tanah yang ada di Pekon Paku diserahkan kepada adeknya yang bergelar Khadin Sekhanta merupakan anak ke empat dari keturunan Makhga Kelumbayan. Anak pertama di Pekon Negeri Kelumbayan yang merupakan Bandakh Makhga Kelumbayan, anak yang kedua di Pekon Unggak, anak yang ketiga di Pekon Susuk dan anak yang ke-empat yaitu yang menduduki Pekon Paku. Semua masih satu makhga Kelumbayan.

Pekon Paku awal mulanya bernama Pekon Paku Negeri, menurut cerita dari sumber informasi yaitu H. Usman, H. Abdurrozak, H. Zainuddin dan H. Azwari yang merupakan sesepuh asli Pekon Paku, dulu apabila ada warga masyarakat sekitar kelumbayan yang masih ada hubungan darah dengan Tuyuk Dalom yang akan mendirikan rumah belum akan dimulai apabila belum ada diantara salah satu warga Pekon Paku, khususnya Kesebatinan Tanjung Agung maka pembangunan rumah belum bisa dimulai. Karena Warga Paku diibaratkan Pakunya rumah tersebut, alat pemersatu yang mengokohkan bangunan menurut adat istiadat sakai sembayan atau gotong royong pada zamanya.

Setelah berjalanya waktu dan pergantian zaman penduduk paku mulai padat dan bercampur dan sekarang ada empat kesebatian yaitu :

- 1) Saibatin Tanjung Agung
- 2) Saibati Suka Merindu
- 3) Saibatin Limbungan dan
- 4) Saibatin Suka Bandung

Setelah itu wulailah berdatangan penduduk yang ingin menetap di Pekon Paku diantaranya seorang ulama' dari jawalang Teluk Betung yang ikut berperan mengembangkan ajaran agama Islam di Pekon Paku. Beliau adalah Ratu Ali yang konon ceritanya adalah seorang ulama' besar yang berdakwah di Pekon Paku hingga akhir hayatnya. Hingga sekarang masih ada sejarah dan anak cucu keturunan Ratu Ali yang menetap di Pekon Paku sampai sekarang.

Diantara wilayah Pekon Paku Termasuk Pekon Batu Patoh sampai ke daerah Serkung Piji yang sekarang masuk diarea pemerintahan Kecamatan Kelumbayan Barat. Pekon Paku di resmikan berdiri sejak zaman penjajahan belanda sekitar tahun 1900an tapi pemerintahan Desanya masih dipegang oleh adat Pekon Paku atau dahulu Pekon Paku Negeri pernah dipimpin oleh beberapa orang yaitu, Bapak Abdurrohman, dilanjutkan oleh H. Kusuma Khatu, kemudian H. Mukhtar, dilanjutkan H. Rohim, dilanjutkan Bapak Basaruddin, dilanjutkan ibu Hartati Umar, dilanjutkan Bapak Halimi Ismail, dilanjutkan lagi oleh bapak

supardi. Pada masa itu Pekon Paku masih masuk wilayah pemerintahan Kecamatan Cukuh balak, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.<sup>1</sup>

Pekon Paku merupakan kawasan yang dikelilingi pegunungan yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah, selain pegunungan Pekon Paku merupakan daerah pantai yang memiliki keindahan luar biasa yang tak kalah indahnya dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Kecamatan Kelumbayan. Potensi alam yang sangat mendukung untuk menunjang prekonomian masyarakat setempat. Pekon Paku juga memiliki wisata bahari yaitu diantaranya, hamparan pasir putih, batu naga, batu nyekhbu (batu sembur), pantai batu pintasan (taman) dan wisata ikan lumba-lumba. Itu semua merupakan surga yang terpendam di Pekon Paku yang tidak semua orang mengetahuinya. pertanian dan perkebunanpun tumbuh dengan sangat subur.

## **2. Georafis dan Demografi**

Pekon Paku merupakan salah satu dari 10 Pekon yang ada di Kecamatan Kelumbayan, yang terletak di ujung sebelah selatan pesisir pantai Kelumbayan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa/Pekon Umbar, sebelah timur berbatasan dengan Desa/Pekon Napal, sebelah utara berbatasan dengan Desa/Pekon Batu Patuh dan sebelah selatan berbatasan dengan perairan laut pantai Teluk Paku. Peko paku yang terletak di kecamatan kelumbayan kabupaten tanggamus povinsi lampung mempunyai luar daerah seluas 2500 Ha.

---

<sup>1</sup> Dokumen tasi Desa, *Profil Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan*, Paku, Januari 2016



Iklm Pekon Paku sebagai mana Desa-Desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten tanggamus. Sistem pemerintahan Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus di kepalai oleh Kepala Pekon (Kepala Desa) yang dijabat oleh Bapak Zulkarnain. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.

### 3. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk

#### a. Jumlah Penduduk

Pekon Paku mempunyai jumlah penduduk 970 jiwa yang tercatat dalam pembukuan Desa Paku seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
479 jiwa	491 jiwa	970 jiwa

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Pekon Paku berjumlah 970 jiwa yang tersebar dalam satu wilayah dusun. Untuk lebih jelas penduduk Paku dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
323 jiwa	405 jiwa	242 jiwa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk berjumlah 970 jiwa yang tersebar di 3 dusun.

b. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikanya masyarakat Paku sudah mengenyam pendidikan walupun hanya hanya sekedar tamat pendidikan Sekolah Dasar. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Pekon Paku dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3

SD	SLTP	SLTA	SARJANA
310 jiwa	228 jiwa	102 jiwa	8 jiwa

c. Mata Pencaharian

Masyarakat Pekon Paku mempunyai pekerjaan yang beragam. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan petani. Selain sebagai petani masyarakat Pekon Paku juga sebagai nelayan pegawai honorer dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4

Petani	Nelayan	Peternak	Buruh	Lainya
478 jiwa	107 jiwa	21 jiwa	72 jiwa	.... jiwa

#### d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Pekon Paku sebagian besar di peruntukan untuk tanah Pertanian (kebon/huma/sawah) sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### e. pemilik ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Pekon Paku adalah sebagai berikut

Tabel 5

Ayam/itik	Kambing	Kerbau
550 ekor	80 ekor	45 ekor

#### f. Potensi wisata

- a) Wisata Batu naga.
- b) Wisata Batu nyekhbu/sembur.
- c) Wisata Pantai Baru pintas/Batu Taman.
- d) Lumba-Lumba.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid...*

## **B. Pendamping Desa Pekon Paku**

### **1. Struktur Pendamping Desa**

Struktur Pendamping Desa dalam rangka mengawal implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat pusat:

- Spesialisasi sebanyak 10 (sepuluh) orang Pendamping.
  - Sekretariat Nasional membutuhkan eks NMC PNPM untuk diperbantukan di KemenDesa, PDTT.

Tingkat Provinsi:

- Spesialisasi sebanyak 3 (tiga) orang Pendamping.
  - 1) Korprov (Kordinator Provinsi).
  - 2) HRD (Human Resources Developmen).
  - 3) MIS (Management Information System).

Tingkat Kabupaten:

- Spesialisasi sebanyak 2-6 (dua-enam) orang Pendamping.

-Kabupaten yang memiliki 1-3 (satu-tiga) kecamatan memiliki 2 (dua)

Pendamping dengan spesialisasi:

- 1) Pendamping Pemberdayaan.
- 2) Pendamping Infrastruktur.

-Kabupaten yang memiliki 4-10 (empat-sepuluh) kecamatan memiliki 4

(empat) pendamping dengan spesialisasi:

- 1) Pendamping Pemberdayaan.
- 2) Pendamping Infrastruktur.
- 3) Pendamping Ekonomi.
- 4) Pendamping Pembangunan Prticipatif.

Kabupaten yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kecamatan memiliki 6

(enam) pendamping dengan spesialisasi:

- 1) Pendamping Pemberdayaan.
- 2) Pendamping Infrastruktur.
- 3) Pendamping Ekonomi.
- 4) Pendamping Pembangunan Prticipatif.
- 5) Pendamping Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- 6) Pendamping Pengembang Pelayanan Dasar.

Tingkat Kecamatan:

- Pendamping Desa sebanyak 1-3 (satu-tida) orang

- 1) Kecamatan dengan jumlah 1-5 (satu-lima) Desa memiliki 1 (satu) Pendamping Desa.
- 2) Kecamatan dengan jumlah 6-10 (enam-sepuluh) Desa memiliki 2 (dua) Pendamping Desa.
- 3) Kecamatan dengan lebih dari 10 (sepuluh) Desa memiliki 3 (tiga) Pendamping Desa.

Tingkat Desa:

- Pendamping Lokal Desa sesuai dengan ketentuan
  - 1) Setiap pendamping Lokal Desa mendampingi 4 (empat) Desa.
  - 2) Setiap Pendamping Lokal Desa berdomisili di salah satu Desa dampungannya.<sup>3</sup>

Dengan terstrukturnya tingkat pendampingan Desa mulai dari pusat sampai keDesa diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan di Desa. Apalagi Desa sudah memiliki kewenang penuh yang dilindungi Undang-Undang Desa dan juga diberi anggaran besar untuk mengelola dan mengurus rumah tangga Desanya sendiri.

---

<sup>3</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017*, Jakarta 22 Agustus 2017

## **2. Biografi Pendamping Lokal Desa Pekon Paku**

Pendamping Lokal Desa Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan yaitu Idiyanto. Idiyanto berasal dari Kecamatan Cukuh Balak, kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Kelumbayan. Idiyanto lahir pada tanggal 07 Juli 1988 di Desa Kejadian Iom Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Idiyanto mulai mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame Bandar Lampung dari Tahun 1996 lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertamanya di Madrasah Tsanawiyah Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2003 lulus pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan tingkat atas di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Pertiwi pada Tahun 2006 lulus pada Tahun 2008, Idiyanto melanjutkan pendidikan tingginya di Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin Prodi Pemikiran Politik Islam dan wisuda pada tahun 2015.

Idiyanto semasa mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar aktif di beberapa organisasi. Idiyanto pernah aktif di organisasi beladiri tapak suci dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai tahun 2008, pada masa pendidikan di perguruan tinggi Idiyanto aktif di organisasi Mahasiswa IAIN Raden Intan yaitu Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin serta aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin, di tingkat komisariat pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan dan Wasekum Pengawasan Pembangunan Daerah (PPD) di tingkat cabang.

Idiyanto juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan beberapa diantaranya adalah KNPI Kecamatan Cukuh Balak, Lembaga Swadaya Masyarakat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Kabupaten Tanggamus menjabat sebagai Ketua Umum dan di Lembaga Anti Korupsi Daerah (LAKDA) Provinsi Lampung sebagai sekretaris umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Idiyanto, *Curriculum vitae*, Tahun 2017



## **BAB IV**

### **PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN**

#### **MASYARAKAT DI PEKON PAKU**

##### **A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Oleh Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Implementasi kebijakan pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan nyata dari peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu : *Pertama*, tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada dimasyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, dan memilah serta memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan. Setelah mendapatkan

saran dari berbagai pihak tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan yang dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya menentukan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik. *Kedua*, Tahap implementasi, merupakan tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan serta pedoman peraturan pelaksanaannya kemudian mengoprasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. *Ketiga*, tahap evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Berdasarkan perumusan kebijakan inilah, pemerintah membuat peraturan yang berisikan tentang pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kejahteraan pada seluruh warga negara Indonesia terumata yang berada di daerah-

daerah tertinggal. Oleh karena itu dibentuklah Pendamping Desa yaitu sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.

Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi peraturan per-Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Idianto selaku Pendamping Lokal Desa, menyatakan bahwa “Pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut”<sup>1</sup>.

Pendamping desa sesuai dengan tugasnya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya melakukan pembangunan di desa guna menciptakan kehidupan bernegara yang

---

<sup>1</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2017.

adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa yang mandiri.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkannya kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pendamping desa itu terdiri dari tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan, Tenaga Ahli yang bertugas di tingkat kabupaten.

Pendamping desa merupakan tenaga fasilitator professional yang di rekrut melalui penjangkaran tenaga kerja yang professional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pendamping Desa ialah tenaga kontrak, pendamping Desa bekerja dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat ini adalah kebijakan prosedural yaitu kebijakan atau keputusan yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh pendmping desa. Peran Pendamping Desa dalam plaksaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan status dan kedudukan dari Pendamping Desa itu sendiri, sehingga peran yang dilaksanannya sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri. Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri guna menciptakan masyarakat Desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalah dilingkungan Desanya, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta menciptakan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi.

Secara tegas tugas pendamping desa telah diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Dalam hal ini Pendamping Desa ditunjuk untuk mendampingi Desa dalam pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat berupa tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu :

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

*Pertama*, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

*Kedua*, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

*Ketiga*, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

*Keempat*, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

*Kelima*, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa

yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

*Keenam*, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

*Ketujuh*, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bapak Idiyanto selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Pekon Paku untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.<sup>2</sup> dalam komunikasi yang dilakukan oleh bapak Idiyanto

---

<sup>2</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, Wawancara Pribadi, 10, Desember 2017.



dengan kelompok-kelompok masyarakat Pekon Paku dan juga dengan aparat pemerintahan Pekon mendapatkan beberapa sebagai permasalahan yang ada dipekon paku yaitu kesulitan dalam pertanian karena masih menggunakan alat-alat tradisonal seperti menggunakan kerbau sebagai alat pembajak sawah yang tententunya membuat masyarakat sulit mengelola sawah dengan cepat dan mudah karena untuk membajak sawah saja membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang ekstra, kesulitan dalam mendapatkan air bersih juga merupakan masalah yang tak kalah penting di desa Paku begitupun masalah yang ada pada para nelayan karena kekurangan dalam ekonomi sehingga nelayan hanya menggunakan perahu yang dalam bahasa mereka desub dengan “jukung” yang kecil dan alat penangkap ikan yang minim mengakibatkan mereka tak bisa mendapatkan penghasilan yang memuaskan, keterbelakangan masyarakat dan kondisi pekon yang memang belum memiliki listrik dan akses jalan yang masih sulit.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan pendamping desa bersama aparat pemerintah Pekon Paku melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Pekon MUSDES dan lainnya bersama-sama dengan masyarakat Pekon Paku sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tentang masalah kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan secara langsung dalam rapat-rapat tersebut. Dengan cara-cara demikian maka pemerintah desa mengetahui dengan jelas sesungguhnya apa yang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakatnya.

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, pendamping desa mendampingi

pemerintah desa untuk membangun balai pekon sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayan administrasi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan ini. Di Pekon Paku juga dibangun gedung tusuk sate yaitu gedung yang dibangun sebagai tempat memproduksi tusuk sate untuk memberdayakan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga selain daripada menambah penghasilan juga hal ini merupakan upaya meningkatkan kreatifitas masyarakat sama halnya dengan pengadaan ternak kambing yang diadakan di pekon paku pengelolaannya diserahkan langsung kepada masyarakat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat. Untuk pelayanan lain terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah pekon paku bersama dengan pendamping desa melakukan pembangunan drenase dan jalan rabat beton sesuai dengan usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam rapat perencanaan pembangunan demikian yang disampaikan oleh kepala Pekon Paku.

Sesuai dengan peran dari Pendamping Desa itu sendiri yaitu mengawal pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjalankan itu semua harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari aparat pemerintah Pekon maupun masyarakatnya sendiri. Karena sesungguhnya pendamping desa sifatnya hanya mendampingi dan membantu dan bersifat sementara sedangkan pemerintah desa adalah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan pemerintahan dalam lingkup Desa secara demokratis sebagai konsekuensi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Untuk meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintahan dan daya kritis masyarakat, Pendamping Desa memberikan beberapa pelatihan dan pembekalan kepada aparatur pemerintah Pekon dan masyarakat dalam kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Paku.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam pendampingan diantaranya :

- a) Membina aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer). Usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah Desa tentang komputer sangatlah penting, karena pada zaman moderen ini untuk urusan kesekretariatan dan semacamnya menggunakan komputer. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan Desa lainya tidak lagi menggunakan mesin tik melainkan menggunakan komputer dengan aplikasi microsoft Word, Excel, power point dan lainya. Masyarakat Desa harus faham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
- b) Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara dan lainya.

- c) Bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa.
- d) Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Pekon Paku. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendamping Desa melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya pendamping Desa berbincang-bincang (berdiskusi) dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk menemukan peluang yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di pekon Paku.<sup>3</sup>

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa diatas, Kepala Pekon Paku pun menyatakan bahwa, sebelum adanya Pendamping Desa kemampuan aparatur Desa sangat minim terutama dibidang teknologi seperti mengaplikasikan komputer. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Pekon Paku

---

<sup>3</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, Wawancara Pribadi, 10, Desember 2017.

Bapak Zulkarnain, dengan adanya pendamping desa yang berkerjasama dengan sekretaris Pekon Paku dan Juga bendaharanya ada kemajuan terutama dalam hal administrasi dan penggunaan komputer.<sup>4</sup> Kepala Pekon Paku membenarkan adanya pelatihan dan pemberdayaan terhadap aparat pemerintahan pekon paku, terutama sekretaris Pekon Paku, Bendahara Pekon Paku, Kaur Pekon Paku dan yang lainnya.

Selain dari pada melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah pekon dan juga kelompok masyarakat yang disiapkan sebagai kader pemberdayaan tugas dari pendamping desa adalah melakukan pengawasan atau controlling terhadap pembangunan yang dilaksanakan di pekon Paku. Dalam pembangunan yang berjalan di pekon paku pendamping desa turun langsung untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekungan yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil kerja pengawasan.

Untuk menilai pemberdayaan yang dilakukan berhasil atau tidak tentu ada indikator-indikator yang harus di penuhi, adapun indikator pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

---

<sup>4</sup> Zulkarnain, Kepala Pekon Paku, Wawancara Pribadi, 27, Desember, 2017

- b. Transformasinya kesadaran, komitmen, kemauan, pengetahuan, keterampilan dan afeksi motivator terhadap para pejabat pemerintahan di kecamatan/Desa/kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar.
- c. Tergerakkan/termobilisasinya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan.

Usaha- usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

Berdasarkan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang di laksanakan oleh Pendamping Desa Pekon Paku sebagai mana yang telah disebutkan diatas bila dianalisis memang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 129 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam pasal 12. Yang berisikan tentang tugas dari pendamping Desa.

Baik-buruk dan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat serta dianalisis berdasarkan hasil atau pencapaian dari proses implementasinya. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Dengan mengetahui hasil kerja atau pencapaian yang dilakukan oleh Pendamping Desa kita akan mampu menganalisis dan menilai secara objektif baik-buruk dan sesuai atau tidaknya kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Desa melalui pemberdayaan terhadap masyarakat.

Bapak Idiyanto mengatakan “Kita hanya menorganisir kegiatan mereka aja, karna memang di pekon paku ini sendiri sudah ada itu kelompok nelayan, kelompok tani, organisasi kepemudaaan. Mereka kita bina dan untuk hasil-hasilnyapun suda ada terlihat secakarang sudah ada perubahan.”<sup>5</sup> Beberapa hasil dari kegiatan tersebut diantaranya:

- a) Kegiatan ternak kambing, Pekon Paku memiliki bantuan kandang kambing dari pemerintah kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa bersama Pemerintah Pekon Paku memberikan kambing untuk di ternak oleh masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat. Ternak kambing yang dikelola oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku.

masyarakat hasilnya akan dibagi sebagian untuk masyarakat dan sebagian masuk kepada kas Desa.

- b) Gedung tusuk sate, gedung yang dibangun khusus untuk produksi tusuk sate. Untuk memberdayakan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga maka di bangunlah gedung produksi tusuk sate, dengan mendaya gunakan sumberdaya manusia yang ada dan sumberdaya alam yang tersedia di Pekon Paku.
- c) Penerangan/listrikl, di Desa paku penerangan sangat minim karena letaknya yang jauh berada di kaki gunung dan pesisir pantai, maka pendamping Desa bersama dengan pemerintah memberikan mesin disel dan pembangkit listrik tenaga surya untuk digunakan sebagai alat pembangkit listrik di Pekon Paku, stiap warga membayar iyuran listrik perbulan dan masuk kepada kas Desa.
- d) Bajak sawah untuk petani, bagi para petani sawah yang biasa menggarap sawah dengan menggunakan kerbau sebagai alat bajak sawah, kini Pekon Paku memiliki mesin bajak sawah yang bisa digunakan masyarakat yang ingin menggarap sawah digunakan secara bergilir.
- e) Perahu dan jaring penangkap ikan untuk nelayan, Perahu dan alat jaring penangkap ikan disediakan untuk para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan penghasilan penangkapan ikan dengan maksimal.
- f) Pengadaan air bersih, untuk masyarakat yang tinggal di lereng gunung atau yang disebut dengan pedukuhan ini sangat kesulitan untuk



mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk minum, mencuci, mandi dan sebagainya. Apalagi bila musim kemarau datang, maka diadakanya air bersih untuk masyarakat ini agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

- g) Adanya balai Desa, balai Desa merupakan bangunan serbaguna di Desa, biasa digunakan untuk tempat berkumpul dan musyawarah warga Desa. Di Pekon Paku telah di bangunan Balai Desa untuk digunakan masyarakat sebagai pusat pelayanan terhadap masyarakat Pekon Paku.
- h) Drenase jalan, derenasi jalan adalah untuk mengalirkan air yang disebabkan oleh hujan atau air limbah dari rumah warga agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan banjir, berdasarkan usulan dari warga maka terselengaralah pemangunan tersebut.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa tersebut masyarakat Pekon Paku menyataka hal yang sama diantaranya :

Bapak Zulkarnain menyampaikan “apa yang diinginkan masyarakat kita penuhi sesuai dengan prosedur pemberdayaan. Diantaranya ada gedung tusuk sate, mesin desel, kandang kambing didapatkan bantuan dari pusat.<sup>6</sup> Beliau menambahkan adanya drenase jalan dan penggunaan air bersih untuk masyarakat

---

<sup>6</sup> Zulkarnain, Kepala Pekon Paku, *Op.cit*

yang tinggal di pegunungan, Balai pekon, rabat beton untuk penghubung jalan belakang.”<sup>7</sup>

Pembangunan dan pemberdayaan di Pekon Paku diketahui dan dirasakan oleh warga masyarakat Pekon Paku, memang yang terlihat lebih banyak pada pembangunan fisik infrastruktur, karena pembangunan fisik yang lebih nampak dalam penglihatan warga. Tetapi meskipun demikian jika di perhatikan dengan lebih teliti, maka akan nampak hasil dari pemberdayaan yang dilakukan di Pekon Paku. Demikian ungkapan dari ketua pemuda Pekon Paku.

Shiolahudin Magat selaku ketua pemuda pun menyampaikan bahwa adanya pendamping desa sudah memberikan perubahan dan juga sangat membantu aparat desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat didesa setempat dapat dilihat adanya bukti berupa ternak kambing, pengadaan listrik, balai Desa, air bersih dan yang lainnya.<sup>8</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan di Pekon Paku dapat diteliti di bagian pertanian dan nelayan yang ada di Pekon Paku, karena kelompok atau komunitas yang paling menonjol di pekon paku adalah kelompok tani dan komunitas nelayannya.

Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Pekon Paku, bapak Bahruddin mengatakan bahwa *“Kalau di kelompok tani, masalah pemberdayaan ini ada tapi memang belum maksimal dikarenakan keterbatasan waktu, yang pernah kami bahas masalah peralatan tani, bibit dan lainnya, kami juga membahas bagaimana membuat irigasi air.*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Zulkarnain, Kepala Pekon Paku.

<sup>8</sup> Shiolahudin Magad, Ketua Pemuda Pekon Paku, wawancara pribadi, 05 Januari 2018.

*Dengan pengarahan pendamping Desa khususnya di anggota tani adalah sedikit kemajuan.<sup>9</sup>*

Dari pernyataan diatas menggambarkan tentang adanya pemberdayaan yang dilakukan di Pekon Paku. Tapi memang masih minim, karena keterbatasan waktu dari pendamping Desa dengan jarak tempuh perjalanan serta kendala lainnya dan juga kesibukan para petani apa lagi masuk di musim tanam dan masa mendekati waktu panen, petani disibukkan untuk mupuk, nyemprot, dan menjaga padi dari hama seperti babi dan burung pemakan padi.

Ketua kelompok nelayan, bapak Zubir menyatakan bahwa dengan adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah memberikan pengaruh yang sangat baik salah satunya bagi kelompok nelayan sudah diberikannya perlengkapan berupa perahu untuk menangkap ikan, walaupun demikian menurut beliau masih membutuhkan lagi perhatian yang lebih intens lagi oleh aparat pemerintah maupun instansi yang lain untuk kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.<sup>10</sup>

Penjelasan bapak Zubir ini menyatakan bahwa masyarakat terutama kelompok nelayan masih membutuhkan pendampingan, artinya bahwa efek dari pemberdayaan itu belum sampai kepada mereka secara maksimal. Masih dibutuhkan usaha yang lebih intens lagi untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan nelayan Pekon Paku menjadi nelayan yang handal dan kreatif.

---

<sup>9</sup> Bahruddin, Ketua Gabungan Kelompok Tani Pekon Paku, Wawancara Pribadi 05 Januari 2018

<sup>10</sup> Zubir, Ketua Kelompok Nelayan Pekon Paku, Wawancara Pribadi 05 Januari 2018

## **B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Pekon Paku**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentinganya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin bergantung kepada berbagai program pemberian. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat

merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui peranya mendampingi pemerintah dan melakukan pemberdayaan masyarakat juga pasti mengalami kedua faktor tersebut. Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.

Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini

ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Pekon Paku dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Bapak Idiyanto menyampaikan “*Respon dari pemerintah Desa sangat baik ya, pak lurahnya sangat baik, sekdesnya, bendaharannya, kaur, kadus-kadusnya mereka sangat terbuka dan sangat-sangat bersemangat untuk memberikan kemajuan terhadap Desa mereka.*”<sup>11</sup>

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Desa di Pekon Paku ialah, keterbukaan dari pemerintah Desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping Desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah Desa baik Kepala Pekon, sekdes/carik, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Sehingga mempermudah proses Pendampingan dan memperlancar Pendamping Desa dalam menjalankan Peranya.

Bapak Zulkarnaun menyatakan “*kalu menurut kami ya, cukup bagus ada pemantauan tidak sewenang-wenang kami kan. Ya kerjasama kami selama ini ya.. bisa dikatakan kerjasama gitu, yang jelas apapun kegiatan mereka turun apapun kekurangan SPJ ataupun yang lainnya itu juga kerjasama ya kamilah pekon terutam dengan jurutulis dan yang lainnya cukup baguslah kerjasamanya selama ini...*”<sup>12</sup>

Warga Pekon Paku pun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan Desa yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Pekon Paku. Bapak Idiyanto menyampaikan “*Untuk masyarakat*

---

<sup>11</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, *Op.cit*

<sup>12</sup> Zulkarnain, Kepala Pekon Paku, *Op.cit*

*sendiri bisa saya katakan cukup menerima dengan baiklah, terlihat dari keaktifan mereka, semangat mereka untuk mencari perubahan yang lebih baik.*<sup>13</sup> Bapak Zulkarnain menuturkan “*kami bersyukur dan merasa sangat senang sekalilah dengan adanya Pendamping Desa ini. Kami merasa sangat terbantu dan kami sangat senang bahwa pemerintah memperhatikan kami melalui pengadaan Pendamping Desa yang membantu dalam pembangunan di Pekon Kami.*”<sup>14</sup>

Faktor yang dianggap sebagai penghambat oleh Pendamping Desa dalam menjalankan perannya adalah, Pendamping Desa yang berkedudukan di Desa atau yang dikenal dengan Pendamping Lokal Desa di Desa Paku hanya berjumlah satu orang yaitu Bapak Idiyanto, beliau ditugaskan untuk mendampingi delapan Desa. Sedangkan dalam prosedur pendampingan dalam surat keputusan rekrutmen oleh kementerianDesa dinyatakan bahwa, Kecamatan yang memiliki jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Desa maka ditempatkan satu orang Pendamping Lokal Desa. Jika jumlah Desa dalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) Desa maka perhitungannya adalah jumlah Desa dibagi 4 (empat) apabila terdapat sisa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Desa maka ditambah satu orang Pendamping Lokal Desa. Namun bapak Idiyanto sendiri mendampingi delapan Desa yang ada di Kecamatan Kelumbayan.

Bapak idianto menyampaikan “*Kalo hambatan sih sebenarnya, semua kegiatan itu pasti ada hambatannya ya, hanya tergantung kecil besarnya hambatan. Kalau saya secara pribadi yang menjadi kendala terlalu banyak*”

---

<sup>13</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, *Op.cit*

<sup>14</sup> Zulkarnain, Kepala Pekon Paku, *Op.cit*

*dan luas Desa-Desa yang harus saya dampingi, yaitu delapan Desa, arinya sama dengan Pendamping Kecamatan ya.. ha..ha.. ya itu kendala yang mempengaruhi kurang efektifnya pendampingan. saya akui itu, karna memang kalau berbicara intensitas saya di Desa paku mungkin kurang intens ya karna kendala itu tadi..”<sup>15</sup> Bapak Zulkarnainpun menyatakan “Ya, kalau sering...ya gimana ya.. soalnya pendamping waktu itu kan mas Idiyanto itu sendiri untuk mendampingi delapan Desa. jadi kita maklumlah mas ya.. cuman kalau untuk keaktifan ya cukup sering lah datang kemari, ya karna balai Desa kita belum jadi, kan balai Desa baru-baru ini beresnya, biasanya langsung kerumah gitu, ketemu pak carik, bendahara dan yang lainnya mereka ngobrol, apalah pembahasan yang mereka bicarakan gitu tentang Desa paku ini.”<sup>16</sup>*

Memang seharusnya setiap Pendamping Lokal Desa mendampingi maksimal empat Desa saja, namun yang terjadi di Pekon Paku ini mengalami kejanggalan bahwa Bapak Idiyanto selaku Pendamping Lokal Desa ditugaskan mendampingi Delapan Desa yang ada di Kecamatan Kelumbayan dan salah satunya adalah Pekon Paku. Selain daripada itu juga Bapak Idiyanto sendiri bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi pekan dampingannya karena Bapak Idiyanto bukan asli warga kelumbayan melainkan dari Kecamatan Cukuh Balak yaitu kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Kelumbayan.

---

<sup>15</sup> Idiyanto, Pendamping Lokal Desa Pekon Paku, *Op.cit*

<sup>16</sup> Zulkarnain, Kepala Pekon Paku, *Op.cit*



Faktor penghambat yang lainya ialah jarak tempat tinggal pendamping dengan pekon dampingan sangat jauh karena bakap Idiyanto tinggal Pekon Kejadian Lom Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang memiliki jarak tempuh hingga tiga jam perjalanan sehingga mengurangi waktu dan mepengaruhi keepektifan dalam pendampingan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui peran Pendamping Desa di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan belum maksimal. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu :
  - a. Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).
  - b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
  - c. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani.

- d. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Pekon Paku.

Adapun hasil yang dihasilkan selama pendampingan di Pekon Paku ialah :

- a. Adanya tiga Kandang peternakan dan penggemukan kambing.
- b. Gedung produksi tusuk sate (gedung tusuk sate).
- c. Penerangan (listrik) PLTS di pekan Paku.
- d. Satu unit mesin bajak sawah.
- e. Perahu dan jaring penangkap ikan untuk nelayan.
- f. Pengadaan air bersih, untuk masyarakat yang tinggal di lereng gunung atau pedukuhan.
- g. Adanya balai desa.
- h. Drenase jalan arah pantai.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor pendukung yang membantu dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Lokal Desa Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan adalah, keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Pekon, sekdes/carik, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Warga Pekon Pakupun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping desa dengan melaksanakan

pemberdayaan demi mewujudkan desa yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Pekon Paku.

- b. Faktor yang dianggap sebagai penghambat oleh Pendamping Desa dalam menjalankan perannya adalah, jarak tempuh perjalanan dari tempat tinggal Pendamping menuju Pekon Paku terhitung jauh kurang lebih dua jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup rusak. Dan penghambat yang dianggap cukup berat adalah jumlah desa dampingan bapak Idiyanto ada delapan desa. Sedangkan dalam prosedurnya satu Pendamping Lokal Desa maksimal mendampingi empat desa. Bapak Idiyanto menyadari bahwa pedampingan yang dilaksanakannya berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.

## **B. SARAN**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan pada sekripsi ini, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Karena, menurut penulis penelitian ini masih belum sempurna dan perlu dikaji lebih mendalam baik dari perspektif ilmu hukum maupun pemerintahan dan kajian pendekatan sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Referensi Buku*

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: ALfabeta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Praktek*, cet.-ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-dua puluh Sembilan, Jakarta: PT. SUN; 2006.
- Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Friedman, Marilym M. *Family Nursing, Theory & Practice.3/E. Debra Ina R.L.* (alih bahasa), Jakarta: EGG, 1998.
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Cet. Ke-enam, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama 1999.
- K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- MohNasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Madja University Press.
- Naihasy, Syahrin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Mida Pustaka, 2006.

- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gama Press, 1987.
- Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* Jakarta: 1964.
- Soekanto, Soejono, *patologi Sosial*, Jakarta: Rimeka Cipta, 1986.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali,1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuaalitatif, Kuantitatif dan R&R*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Perosedur penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alvabeta, 2005.
- Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, *Materi Praturgas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017.
- Sutrino Hadi, *Metode Rresearch*, (Yayasan Penerbit Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta), Jilid 2.
- Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Research I*, Yogyakarta : Y P Fak. Prikologi UGM, 1985.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemeberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Trisantono Soemantri, Bambang, *Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2011.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### ***Dokumentasi***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017*, Jakarta 22 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Dokumen tasi desa, *Profil Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan*, Paku, Januari 2016.

### ***Wawancara***

Bahrudin, Ketua Kelompok Nelayan Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Wawancara Pribadi, Kelumbayan, 27 Februari 2018.

Idianto, Pendamping Lokal Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Wawancara Pribadi, Kelumbayan, 18 November 2017.

Shiolaludin Magad, Ketua Pemuda Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Wawancara Pribadi, Kelumbayan, 10 Februari 2018.

Zubir, Ketua Gapokan Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Wawancara Pribadi, Kelumbayan, 27 Februari 2018.

Zulkarnain, Kepala Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Wawancara Pribadi, Kelumbayan, 10 Februari 2018.

***Web Site***

Http://mimpisangpendamping.blogspot.co.id diakses pada hari rabu, 7 februari 2018.

News.Okezone.Com, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Kedudukan : Pendamping Desa, Desa Paku Kec. Kelumbayan**

**Topik : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pertanyaan:**

1. Apalangkah yang dilakukan oleh pendamping desa untuk mengetahui masalah/kebutuhan masyarakat yang memang urgen untuk segera diselesaikan di desapaku?
2. Bagaimana peran pendamping desa dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana teknis pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?
4. Apa usaha yang dilakukan oleh pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesapaku?
5. Adakah program untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat?
6. Apakah pendamping desa membentuk organisasi-organisasi dalam kelompok-kelompok masyarakat di desapaku?
7. Bagaimanaproses pengkaderan dan pemberian motivasi kepada kader pemberdayaan untuk melahirkan kader-kader pemberdayaan yang baru?
8. Apausaha-usaha yang dilakukan untuk menunjang terciptanya pembangunan kawasan pedesaan yang partisipatif?
9. Menurut bapak bagaimana resfon dari pemerintah desa dengan hadirnya pendamping desa ini?
10. Bagaimana kemampuan pemerintah desa paku dalam pemberdayaan anggota danmasyarakatnya?
11. Apakah masyarakat desa paku menyambut baik hadirnya pendamping desa serta program pemberdayaan masyarakatnya?
12. Adakah kendala-kendala yang bapak alami dalam proses pelaksanaan tugas yang menghambat proses pemberdayaan di desapaku?
13. Apakah pemerintah desa paku sudah mampu mengelola desa secara mandiri?
14. Apakah saat ini masyarakat paku aktif mendukung dan ikutserta dalam pembangunan desa?

**Kedudukan : Masyarakat Desa Paku**

**Topik : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

**Pertanyaan:**

1. Menurut bapak apakah pemberdayaan masyarakat di desa paku sudah cukup baik?
2. Apakah program pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa paku?
3. Apa saja kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh pendamping desa di desa paku?
4. Apakah desa paku cukup terbantu dengan adanya pendamping desa untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di desa paku?
5. Apa saja perubahan-perubahan yang sudah dirasakan di desa paku dengan adanya pendamping desa?
6. Seberapa sering masyarakat berkumpul musyawarah atau berdiskusi dengan pendamping desa?
7. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa paku?
8. Menurut saudara seberapa besar peningkatan keberdayaan masyarakat di desa paku jika dibandingkan dengan masa sebelum adanya pendamping desa?

Wawancara Kepala Pekon Paku



Wawancara Kelompok Tani & Nelayan



Wawancara Pendamping Desa Pekon Paku



Gedung Tusuk Sate Pekon Paku



Bantuan Perahu Nelayan Pekon Paku



Pembinaan Kelompok Masyarakat Pekon Paku



MUSEMBANG Pekon Paku



Pembinaan Pemuda Pekon Paku



Swadaya Masyarakat Paku Dalam Pembangunan Balai Pekon



Pembangunan Balai Pekon Paku



Penanaman Bakau oleh kelompok tani Pekon Paku



Pembangunan Drenase Pekon Paku



**Daftar Nama Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan</b>
1	Zulkarnain	Kepala Pekon Paku
2	Shiolahudin Magad	Ketua Pemuda Pekon Paku
3	Bahrudin	Ketua Gapokan
4	Zubir	Ketua Kelompok Nelayan
5	Idianto	Pendamping Lokal Desa